



PUTUSAN

Nomor XX/Pid.Sus/2024/PN Nba

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ngabang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Y. Yulianus Alias Ook Anak Alm Siruk;
 2. Tempat lahir : Angkaras;
 3. Umur/Tanggal lahir : 48 Tahun/25 Agustus 1975;
 4. Jenis kelamin : Laki-laki;
 5. Kebangsaan : Indonesia;
 6. Tempat tinggal : Dsn Antong Ds. Songga Rt 000/ Rw 000 Kec. Menyuke Kab. Landak;
 7. Agama : Kristen;
 8. Pekerjaan : Petani/pekebun;
- Terdakwa Y.Yulianus Alias Ook Anak Alm Siruk ditangkap sejak 26 Maret 2024;
- Terdakwa Y. Yulianus Alias Ook Anak Alm Siruk ditahan dalam tahanan rutan oleh:
1. Penyidik sejak tanggal 27 Maret 2024 sampai dengan tanggal 15 April 2024;
 2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 April 2024 sampai dengan tanggal 25 Mei 2024;
 3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Mei 2024 sampai dengan tanggal 24 Juni 2024;
 4. Penuntut Umum sejak tanggal 24 Juni 2024 sampai dengan tanggal 13 Juli 2024;
 5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Juni 2024 sampai dengan tanggal 27 Juli 2024;
 6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Juli 2024 sampai dengan tanggal 25 September 2024;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu Lamran,S.H. advokat pada Lembaga Bantuan Hukum Sabaka yang beralamat di Jalan Pangeran Cinata, Gang Arjuna No. 82, RT 010/RW 005, Desa Raja, Kecamatan Ngabang, Kabupaten Landak, berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor xx/Pid.Sus/2024/PN Nba tanggal 8 Juli 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ngabang Nomor xx/Pid.Sus/2024/PN Nba tanggal 28 Juni 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 27 Putusan Nomor xx/Pid.Sus/2024/PN Nba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor xx/Pid.Sus/2024/PN Nba tanggal 28 Juni 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Y. YULIANUS alias OOK anak (alm) SIRUP telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan alternatif kedua Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 tahun 2016 tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang juncto Pasal 76D Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak juncto Pasal 64 ayat (1) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Y. YULIANUS alias OOK anak (alm) SIRUP dengan pidana penjara selama **11 (sebelas) tahun** dikurangi selama terdakwa menjalani tahanan, sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan Pidana Denda sebesar **Rp.5000.000.000,- (lima ratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menyatakan agar terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) helai kaos lengan pendek berwarna pink (milik korban);
 - 1 (satu) helai celana pendek berwarna merah (milik Korban) ;**Dikembalikan kepada saksi Amir atau saksi anak korban**
 - 1 (satu) buah Baju kaos lengan pendek berwarna coklat (milik terdakwa);
 - 1 (satu) buah celana pendek berwarna Hitam (milik terdakwa);

Halaman 2 dari 27 Putusan Nomor xx/Pid.Sus/2024/PN Nba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah tikar berwarna hijau bergambar bunga (milik terdakwa)

Dikembalikan kepada terdakwa

5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang diajukan secara tertulis dan dibacakan di persidangan yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa Terdakwa **Y. YULIANUS alias OOK anak (alm) SIRUP, berawal** pada suatu waktu siang dalam bulan Januari tahun 2024 dan **Kedua** pada suatu waktu siang dalam bulan Februari tahun 2024 atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari dan Februari tahun 2024 atau setidaknya masih dalam kurun waktu tahun 2024 bertempat di sebuah rumah tempat tinggal milik terdakwa Y. YULIANUS alias OOK anak (alm) SIRUP beralamat di Dusun Antong Desa Songga Kecamatan Menyuke Kabupaten Landak atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ngabang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan tindak pidana **"jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa anak** yaitu Anak Korban yang saat itu berumur 9 (sembilan) tahun 8 (delapan) bulan, lahir pada tanggal 02 Mei 2014 berdasarkan Kartu Keluarga Nomor 6172050505150001 **melakukan persetubuhan dengannya** yaitu Terdakwa Y. YULIANUS alias OOK anak (alm) SIRUP **atau dengan orang lain"** yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada sekitar waktu siang di bulan Januari tahun 2024, anak korban sedang bermain di depan rumah terdakwa. Pada saat bermain, terdakwa kemudian mengajak anak korban masuk ke dalam rumah terdakwa yang

Halaman 3 dari 27 Putusan Nomor xx/Pid.Sus/2024/PN Nba



sedang dalam kondisi sepi. Sesampainya di dalam rumah, terdakwa kemudian meminta anak korban membuka celana dan terdakwa membuka celananya sendiri. Kemudian terdakwa memasukan ujung batang alat kelamin atau penisnya ke dalam alat kelamin atau vagina anak korban sambil menggesek-gesekan kelaminnya ke dalam alat kelamin anak korban hingga alat kelamin terdakwa mengeluarkan cairan putih atau sperma di luar alat kelamin anak korban. setelah itu terdakwa memasang kembali celananya dan anak korban juga memasang sendiri celananya dan langsung kembali pulang.

- Kemudian terdakwa kembali mengulangi perbuatannya yaitu pada waktu siang sekitar bulan februari tahun 2024 anak korban bersama saksi anak bermain di depan rumah terdakwa, kemudian terdakwa mengajak anak korban untuk masuk ke dalam rumah terdakwa, setelah di dalam rumah terdakwa kemudian membaringkan dan meminta anak korban membuka celana dan terdakwa membuka celananya sendiri. Setelah terbuka, terdakwa langsung memasukan ujung batang alat kelamin atau penisnya ke dalam alat kelamin atau vagina anak korban sambil menggesek-gesekan kelaminnya ke dalam alat kelamin anak korban hingga alat kelamin terdakwa mengeluarkan cairan putih atau sperma di luar alat kelamin anak korban Setelah itu terdakwa memasang kembali celananya dan anak korban juga memasang sendiri celananya dan langsung kembali pulang.
- Bahwa terdakwa mengancam dan mengayunkan tangan ke pipi anak korban dengan tujuan agar anak korban tidak menceritakan semua hal tersebut kepada siapapun.
- Bahwa berdasarkan Surat Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah Landak atas nama terperiksa Anak Korban Nomor 400.7.22.1/376/RSUDL tanggal 27 Maret 2024 yang ditandatangani oleh dr. Vernando Parlindungan S.,Sp.F.M.,C.M.C. ditemukan pada selaput dara terdapat robekan baru sampai dasar berwarna kemerahan sesuai dengan arah pukul sembilan, dan arah pukul dua dengan garis tengah liang senggama nol koma lima sentimeter dengan kesimpulan selaput dara tidak utuh

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 tahun 2016 tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

**Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang juncto Pasal 76D
Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak
juncto Pasal 64 ayat (1) KUHP.**

A T A U

Kedua

Bahwa Terdakwa **Y. YULIANUS alias OOK anak (alm) SIRUP, berawal** pada suatu waktu siang dalam bulan Januari tahun 2024 dan **Kedua** pada suatu waktu siang dalam bulan Februari tahun 2024 atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari dan Februari tahun 2024 atau setidaknya masih dalam kurun waktu tahun 2024 bertempat di sebuah rumah tempat tinggal milik terdakwa Y. YULIANUS alias OOK anak (alm) SIRUP beralamat di Dusun Antong Desa Songga Kecamatan Menyuke Kabupaten Landak atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ngabang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan tindak pidana **"jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk Anak** yaitu Anak Korban yang saat itu berumur 9 (sembilan) tahun 8 (delapan) bulan, lahir pada tanggal 02 Mei 2014 berdasarkan Kartu Keluarga Nomor 6172050505150001 **melakukan persetubuhan dengannya** yaitu Terdakwa Y. YULIANUS alias OOK anak (alm) SIRUP **atau dengan orang lain"** yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada sekitar waktu siang di bulan Januari tahun 2024, anak korban sedang bermain di depan rumah terdakwa. Pada saat bermain, terdakwa kemudian mengajak anak korban masuk ke dalam rumah terdakwa yang sedang dalam kondisi sepi. Sesampainya di dalam rumah, terdakwa kemudian meminta anak korban membuka celana dan terdakwa membuka celananya sendiri. Kemudian terdakwa memasukkan batang alat kelamin atau penisnya ke dalam alat kelamin atau vagina anak korban sambil menggesek-gesekan kelaminnya ke dalam alat kelamin anak korban hingga alat kelamin terdakwa mengeluarkan cairan putih atau sperma di luar alat kelamin anak korban setelah itu terdakwa memasang kembali celananya dan anak korban juga memasang sendiri celananya dan langsung kembali pulang.

Halaman 5 dari 27 Putusan Nomor xx/Pid.Sus/2024/PN Nba



- Kemudian terdakwa kembali mengulangi perbuatannya yaitu pada waktu siang sekitar bulan februari tahun 2024 anak korban bersama saksi anak bermain di depan rumah terdakwa, kemudian terdakwa mengajak anak korban untuk masuk ke dalam rumah terdakwa, setelah di dalam rumah terdakwa kemudian membaringkan dan meminta anak korban membuka celana dan terdakwa membuka celananya sendiri. Setelah terbuka, terdakwa langsung memasukan batang alat kelamin atau penisnya ke dalam alat kelamin atau vagina anak korban sambil menggesek-gesekan kelaminnya ke dalam alat kelamin anak korban hingga alat kelamin terdakwa mengeluarkan cairan putih atau sperma di luar alat kelamin anak korban Setelah itu terdakwa memasang kembali celananya dan anak korban juga memasang sendiri celananya dan langsung kembali pulang.
- Bahwa berdasarkan Surat Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah Landak atas nama terperiiksa Anak Korban Nomor 400.7.22.1/376/RSUDL tanggal 27 Maret 2024 yang ditandatangani oleh dr. Vernando Parlindungan S.,Sp.F.M.,C.M.C. ditemukan pada selaput dara terdapat robekan baru sampai dasar berwarna kemerahan sesuai dengan arah pukul sembilan, dan arah pukul dua dengan garis tengah liang senggama nol koma lima sentimeter dengan kesimpulan selaput dara tidak utuh

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 tahun 2016 tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang juncto Pasal 76D Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak juncto Pasal 64 ayat (1) KUHP.

ATAU

Ketiga

Bahwa Terdakwa **Y. YULIANUS alias OOK anak (alm) SIRUP, berawal** pada suatu waktu siang dalam bulan Januari tahun 2024 dan **Kedua** pada suatu waktu siang dalam bulan Februari tahun 2024 atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari dan Februari tahun 2024 atau setidaknya



masih dalam kurun waktu tahun 2024 bertempat di sebuah rumah tempat tinggal milik terdakwa Y. YULIANUS alias OOK anak (alm) SIRUP beralamat di Dusun Antong Desa Songga Kecamatan Menyuke Kabupaten Landak atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ngabang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan tindak pidana **"jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk Anak** yaitu Anak Korban yang saat itu berumur 9 (sembilan) tahun 8 (delapan) bulan, lahir pada tanggal 02 Mei 2014 berdasarkan Kartu Keluarga Nomor 6172050505150001 **melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul** yaitu Terdakwa Y. YULIANUS alias OOK anak (alm) SIRUP yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada sekitar waktu siang di bulan Januari tahun 2024, anak korban sedang bermain di depan rumah terdakwa. Pada saat bermain, terdakwa kemudian mengajak anak korban ke dalam rumah terdakwa yang sedang dalam kondisi sepi. Sesampainya di dalam rumah, terdakwa kemudian meminta anak korban membuka celana dan terdakwa membuka celananya sendiri. Kemudian terdakwa menyentuhkan batang alat kelamin atau penisnya ke alat kelamin atau vagina anak korban sambil menggesek-gesekan kelaminnya ke alat kelamin anak korban hingga alat kelamin terdakwa mengeluarkan cairan putih atau sperma di luar alat kelamin anak korban. Setelah itu terdakwa memasang kembali celananya dan anak korban juga memasang sendiri celananya dan langsung kembali pulang.
- Kemudian terdakwa kembali mengulangi perbuatannya yaitu pada waktu siang sekitar bulan februari tahun 2024 anak korban bersama saksi anak bermain di depan rumah terdakwa, kemudian terdakwa mengajak anak korban untuk masuk ke dalam rumah terdakwa, setelah di dalam rumah terdakwa kemudian membaringkan dan meminta anak korban membuka celana dan terdakwa membuka celananya sendiri. Setelah terbuka, terdakwa langsung menyentuhkan batang alat kelamin atau penisnya ke alat kelamin atau vagina anak korban sambil menggesek-gesekan kelaminnya ke alat kelamin anak korban hingga alat kelamin terdakwa mengeluarkan cairan putih atau sperma di luar alat kelamin anak korban. Setelah itu terdakwa memasang kembali celananya dan anak korban juga memasang sendiri celananya dan langsung kembali pulang

Halaman 7 dari 27 Putusan Nomor xx/Pid.Sus/2024/PN Nba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Surat Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah Landak atas nama terperiksa Anak Korban Nomor 400.7.22.1/376/RSUDL tanggal 27 Maret 2024 yang ditandatangani oleh dr. Vernando Parlindungan S.,Sp.F.M.,C.M.C. ditemukan pada selaput dara terdapat robekan baru sampai dasar berwarna kemerahan sesuai dengan arah pukul sembilan, dan arah pukul dua dengan garis tengah liang senggama nol koma lima sentimeter dengan kesimpulan selaput dara tidak utuh.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 tahun 2016 tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang Juncto Pasal 76E Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak juncto Pasal 64 ayat (1) KUHP.

A T A U

Keempat

Bahwa Terdakwa **Y. YULIANUS alias OOK anak (alm) SIRUP, berawal** pada suatu waktu siang dalam bulan Januari tahun 2024 dan **Kedua** pada suatu waktu siang dalam bulan Februari tahun 2024 atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari dan Februari tahun 2024 atau setidaknya masih dalam kurun waktu tahun 2024 bertempat di sebuah rumah tempat tinggal milik terdakwa Y. YULIANUS alias OOK anak (alm) SIRUP beralamat di Dusun Antong Desa Songga Kecamatan Menyuke Kabupaten Landak atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ngabang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan tindak pidana **"jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut melakukan perbuatan seksual secara fisik yang ditujukan terhadap tubuh, keinginan seksual, dan/ atau organ reproduksi dengan maksud merendahkan harkat dan martabat seseorang berdasarkan seksualitas dan/atau kesusilaannya yang tidak termasuk dalam ketentuan pidana lain yang lebih berat dilakukan terhadap Anak yaitu Anak Korban yang saat itu berumur 9 (sembilan) tahun 8 (delapan) bulan, lahir pada tanggal**

Halaman 8 dari 27 Putusan Nomor xx/Pid.Sus/2024/PN Nba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

02 Mei 2014 berdasarkan Kartu Keluarga Nomor 6172050505150001 yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada sekitar waktu siang di bulan Januari tahun 2024, anak korban sedang bermain di depan rumah terdakwa. Pada saat bermain, terdakwa kemudian mengajak anak korban dalam rumah terdakwa yang sedang dalam kondisi sepi. Sesampainya di dalam rumah, terdakwa kemudian meminta anak korban membuka celana dan terdakwa membuka celananya sendiri. Kemudian terdakwa menyentuhkan batang alat kelamin atau penisnya ke alat kelamin atau vagina anak korban sambil menggesek-gesekan kelaminnya ke alat kelamin anak korban hingga alat kelamin terdakwa mengeluarkan cairan putih atau sperma di luar alat kelamin anak korban. setelah itu terdakwa memasang kembali celananya dan anak korban juga memasang sendiri celananya dan langsung kembali pulang.
- Kemudian terdakwa kembali mengulangi perbuatannya yaitu pada waktu siang sekitar bulan februari tahun 2024 anak korban bersama saksi anak bermain di depan rumah terdakwa, kemudian terdakwa mengajak anak korban untuk masuk ke dalam rumah terdakwa, setelah di dalam rumah terdakwa kemudian membaringkan dan meminta anak korban membuka celana dan terdakwa membuka celananya sendiri. Setelah terbuka, terdakwa langsung menyentuhkan batang alat kelamin atau penisnya ke alat kelamin atau vagina anak korban sambil menggesek-gesekan kelaminnya ke alat kelamin anak korban hingga alat kelamin terdakwa mengeluarkan cairan putih atau sperma di luar alat kelamin anak korban. Setelah itu terdakwa memasang kembali celananya dan anak korban juga memasang sendiri celananya dan langsung kembali pulang
- Bahwa berdasarkan Surat Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah Landak atas nama terperiiksa Anak Korban Nomor 400.7.22.1/376/RSUDL tanggal 27 Maret 2024 yang ditandatangani oleh dr. Vernando Parlindungan S.,Sp.F.M.,C.M.C. ditemukan pada selaput dara terdapat robekan baru sampai dasar berwarna kemerahan sesuai dengan arah pukul sembilan, dan arah pukul dua dengan garis tengah liang senggama nol koma lima sentimeter dengan kesimpulan selaput dara tidak utuh

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 6 huruf a jo Pasal 15 ayat (1) huruf g Undang-Undang Nomor 12

Halaman 9 dari 27 Putusan Nomor xx/Pid.Sus/2024/PN Nba



Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Anak Korban tanpa disumpah / janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Anak Korban pada bulan Januari tahun 2024 yang tanggal pastinya sudah tidak ingat lagi Anak Korban sedang bermain di depan rumah Terdakwa, kemudian Terdakwa memanggil Anak Korban dan mengajak Anak Korban menonton TV namun sampai di rumah Terdakwa, Terdakwa membuka celana Anak Korban dan menggesek-gesekkan alat kelaminnya ke alat kelamin Anak Korban dengan posisi berdiri, karena Anak Korban merasa takut, kemudian Anak Korban lari keluar dari rumah Terdakwa;
 - Bahwa kemudian pada bulan Februari tahun 2024 pada saat itu Anak Korban bersama dengan temannya yang bernama Saksi Anak hendak bermain, namun Terdakwa memanggil Anak Korban dan Saksi Anak kemudian Anak Korban dan Saksi Anak menghampiri Terdakwa, lalu Terdakwa mengajak Anak Korban ke kamar kemudian Anak Korban mengikuti Terdakwa dan Saksi Anak menunggu Anak Korban di luar;
 - Bahwa sesampainya di dalam kamar Terdakwa membaringkan Anak Korban di atas tikar setelah berbaring Terdakwa membuka celana Anak Korban dan kemudian memasukkan jari telunjuknya ke dalam alat kelamin Anak Korban setelah itu Terdakwa membuka celananya dan menggesek-gesekkan alat kelaminnya ke alat kelamin Anak Korban, kemudian memasukkan alat kelaminnya ke dalam kelamin Anak Korban;
 - Bahwa Anak Korban tidak tahu berapa lama alat kelamin Terdakwa dimasukan ke alat kelaminnya;
 - Bahwa Anak Korban tidak mengetahui apakah Terdakwa mengeluarkan air mania tau tidak;
 - Bahwa kemudian Terdakwa memakai kembali celannaya dan mengancam Anak Korban "jangan bercerita ke orang lain, jika bercerita ke orang lain akan saya tampar" dan Terdakwa kemudian memberikan uang kepada Anak Korban sejumlah Rp1.000,00 (seribu rupiah). Setelah itu Anak Korban kemudian menemui Saksi Anak di luar lalu pulang bersama-sama;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ada pernah menampar Anak Korban pada pipi kiri namun Anak Korban lupa kapan waktu kejadiannya;
- Bahwa Anak Korban sering main ke rumah Terdakwa karena dipanggil dan dijanjikan akan diberi uang;
- Bahwa Anak Korban merasa takut ketika bertemu dengan Terdakwa setelah Terdakwa melakukan perbuatannya kepada Anak Korban;
- Bahwa Saksi Anak tidak ada melihat kejadian secara langsung;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa keberatan dan menyatakan pendapatnya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa tidak pernah memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak Korban;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah menampar pipi Anak Korban;

2. Saksi Amir Anak Asek di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan tindak pidana terhadap Anak Korban yang merupakan anak kandung Saksi;
- Bahwa peristiwa tersebut dilakukan oleh Terdakwa yang Saksi ketahui dari kakak Saksi yaitu Saksi Asnawati;
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 25 Maret 2024 pukul 09.00 WIB Saksi melihat Anak Korban sedang murung dan kemudian Saksi menyuruh Anak Korban tersebut untuk makan, akan tetapi Anak Korban tidak menjawab apa-apa, kemudian Saksi menanyakan "kamu sakit atau apa?" lalu Anak Korban menjawab "ada" setelah itu anak korban pergi ke WC dan setelah dari WC tersebut Anak Korban bilang kalau pada saat buang air dia mengalami sakit. Kemudian Saksi Asnawati yang merupakan kakak kandung Saksi menanyakan kepada Saksi Korban "kamu masih sakit-sakit kah?" kemudian Anak korban menjawab masih, tidak lama kemudian datang teman-temannya Anak Korban dan kemudian teman-teman Anak Korban tersebut bilang jangan bohong-bohong sama bapak kamu, nanti bapak kamu marah, kami sudah tau tapi kamu tidak jujur pada saat itu Anak Korban tetap tidak menjawab apapun dan akhirnya Saksi Asnawati membawa Anak Korban ke Puskesmas Darit, lalu Saksi Asnawati menanyakan lagi kepada Anak Korban siapa pelakunya barulah Anak Korban menjawab bahwa pelakunya adalah Terdakwa dan Sdr. Kaping kemudian Saksi Asnawati memberitahu kepada Saksi bahwa Anak Korban telah dicabuli oleh Terdakwa dan juga oleh Sdr.Kaping;

Halaman 11 dari 27 Putusan Nomor xx/Pid.Sus/2024/PN Nba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat ini ibu dari Anak Korban berada di Singkawang dan Saksi dengan ibu dari Anak Korban sudah lama bercerai;
- Bahwa setelah terjadinya pencabulan tersebut sampai dengan saat ini pihak Terdakwa maupun keluarganya tidak ada menawarkan perdamaian;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan menyatakan keterangan tersebut benar;

3. Saksi Compen Als Asnawati Als Mamak Ayen Anak Kasek dinawah janji pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada bulan Januari 2024 hingga Februari 2024 di rumah Terdakwa, kejadian pertama tepatnya di ruang tamu dan kejadian kedua tepatnya di kamar terdakwa yang beralamat di Dusun Antong, RT 000, RW 000, Desa Songga, Kecamatan Menyuke, Kabupaten Landak Anak Korban menurut pengakuannya kepada Saksi telah dilecehkan oleh Terdakwa;
- Bahwa kemudian pada tanggal 25 Maret 2024 Saksi bersama dengan Saksi Amir membawa Anak Korban ke Puskesmas Darit, dan disana baru Saksi menanyakan siapa saja yang melakukan perbuatan tersebut dan iapun bercerita kalau pelakunya adalah Terdakwa sebanyak 2 (dua) kali dan juga Sdr.Kaping;
- Bahwa setelah kejadian tersebut hingga saat ini pihak Terdakwa maupun keluarganya tidak ada menawarkan perdamaian;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan menyatakan keterangan tersebut benar;

4. Saksi Evijosusila Als Bu Evi Anak Alm Lambertus dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi diminta menjadi saksi dalam perkara ini sehubungan dengan tindak pidana terhadap Anak dibawah umur dimana Saksi sebagai bidan yang melakukan pemeriksaan rekam medis terhadap Anak Korban di Puskesmas Darit;
- Bahwa Anak Korban dilakukan pemeriksaan medis pada hari Senin tanggal 25 Maret 2024 sekitar pukul 16.00 WIB;
- Bahwa Anak Korban saat datang dan diperiksa didampingi oleh 1 (satu) orang laki-laki dan 1(satu) orang perempuan;
- Bahwa saat dilakukan pemeriksaan kepada Anak Korban tersebut, Anak Korban memberitahukan bahwa telah mengalami tindak pidana persetubuhan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan menyatakan keterangan tersebut benar;

Halaman 12 dari 27 Putusan Nomor xx/Pid.Sus/2024/PN Nba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Saksi Anak yang keterangannya dibacakan dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa persetubuhan terhadap anak korban yang dilakukan oleh Terdakwa terjadi pada bulan Februari 2024;
- Bahwa awalnya Saksi Anak bersama anak korban berangkat sekolah, namun Terdakwa memanggil mereka dengan mengatakan “coba kalian buka rok kalian, nanti saya kasi uang dua puluh ribu rupiah”, karena tidak mau mereka pun lari dan lanjut berangkat ke sekolah, namun sepulang dari sekolah, Saksi Anak bersama anak korban bermain lagi ke depan rumah Terdakwa dan Terdakwa memanggil anak korban dan anak korban menghampiri Terdakwa dan masuk ke dalam rumah, saksi menunggu di luar rumah, tidak lama kemudian anak korban keluar dan mereka pulang;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan menyatakan keterangan tersebut benar;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. Vernando Parlindungan, S.Sp.F.M., C.M.C. dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Ahli dimintai pendapat dan menjelaskan Visum Et Repertum korban atas nama anak Sdri Anak Korban yang dikeluarkan oleh RSUD Kabupaten Landak pada tanggal 27 Maret 2024;
- Bahwa Ahli bekerja sebagai Dokter di RSUD Kabupaten Landak mulai Januari 2024, dimana salah satu tugas Ahli adalah memberikan Visum Et Repertum korban yang dimintakan oleh petugas kepolisian;
- Bahwa yang telah mengeluarkan pemeriksaan Visum terhadap korban atas nama korban Sdri. Anak Korban adalah dr.Willy, tetapi Ahli sebagai penanggungjawab atas hasil Visum et Repertum tersebut. Saat Ahli mendapatkan hasil rekam medis dan foto berdasarkan pemeriksaan visum oleh dr.Willy, Ahli mendapatkan informasi bahwa anak tersebut mengeluhkan sakit di bagian kelaminnya yang mana telah dilakukan pemeriksaan bagian vagina dan selaput dara;
- Bahwa pada kelamin Anak Korban ditemukan kemerahan dan luka robekan di sekitaran selaput dara dan menandakan bahwa itu luka baru dan adanya benda tumpul masuk;
- Bahwa robeknya selaput dara seseorang berbeda-beda tergantung elastisitasnya, ada yang 1 (satu) kali tekan bisa menyebabkan robek, ada

Halaman 13 dari 27 Putusan Nomor xx/Pid.Sus/2024/PN Nba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berkali-kali baru bisa robek, sehingga tidak dapat disimpulkan telah berapa kali ada benda tumpul yang dimasukkan ke vagina Anak Korban;

- Bahwa robekan pada selaput dara Anak Korban sangat kecil sehingga menurut pendapat Ahli benda tumpul yang masuk tersebut tidak berukuran diameter lebih dari 1 cm;
- Bahwa berdasarkan hasil visum anak korban diketahui pada alat kemaluan Anak Korban masih radang kemerahan hingga estimasi waktu kejadian di bawah 7 (tujuh) hari dari tanggal pemeriksaan;
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Anak Korban diketahui adanya gesekan dari benda tumpul yang tidak diketahui apakah itu penis atau bukan, sehingga menyebabkan robekan di sekitar selaput dara Anak Korban;
- Bahwa luka dari selaput dara Anak Korban juga dapat disebabkan oleh tekanan atau gesekan jari dari tangan Terdakwa;
- Bahwa sepengetahuan Ahli hasil visum tersebut dapat dipertanggungjawabkan dalam dunia kedokteran, hanya saja saat pemeriksaan, ada selisih waktu kejadian persetubuhan di bawah umur dengan pemeriksaan, dimana kejadian persetubuhan di bawah umur tersebut terjadi pada tanggal 20 Maret 2024, sedangkan penyidik meminta dilakukan visum pada tanggal 25 Maret 2024;
- Bahwa dari hasil pemeriksaan yang dilakukan, luka robek yang dialami oleh anak korban teratur, sehingga dapat disimpulkan tidak ada paksaan yang dilakukan oleh Terdakwa dalam melakukan perbuatan persetubuhan di bawah umur tersebut;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum mengahdirkan bukti surat berupa:

- Surat Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah Landak atas nama terperiksa Anak Korban Nomor 400.7.22.1/376/RSUDL tanggal 27 Maret 2024 yang ditandatangani oleh dr. Vernando Parlindungan S.,Sp.F.M.,C.M;
- Laporan Hasil Penelitian Sosial Korban Tindak Pidana Persetubuhan Terhadap Anak Korban tanggal 7 Mei 2024 dan ditandatangani oleh Pekerja Sosial Pelindungan Anak Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Barat Sdr. Yudhi Kusuma, S.Sos;
- Fotocopy Akta Pencatatan Sipil Kutipan Akta Kelahiran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Singkawang Nomor: AL.739.0081913 tanggal 19 Juni 2016 yang ditandatangani Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kota Singkawang sdr. Drs. Zulhiar;

Halaman 14 dari 27 Putusan Nomor xx/Pid.Sus/2024/PN Nba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotocopy Kartu Keluarga Nomor. 6172050505150001 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Singkawang sdr. Deson Lingga, S.H.;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat saat diperiksa di persidangan;
- Bahwa Terdakwa mengetahui diperiksa di persidangan ini sehubungan dengan tindak pidana seksual di bawah umur yang Terdakwa lakukan terhadap Anak Korban;
- Bahwa perbuatan tersebut Terdakwa lakukan pada bulan Januari dan Februari 2024 di siang hari di rumah Terdakwa yang beralamat di Dusun Antong, Desa Songga RT 000/ RW 000, Kecamatan Menyuke, Kabupaten Landak;
- Bahwa kejadian pertama pada bulan Januari 2024, Anak Korban datang untuk bermain kerumah Terdakwa, pada waktu itu Anak Korban sedang di ruang tamu Terdakwa dengan posisi berdiri, kemudian dia menurunkan celananya sendiri sampai lutut kemudian Terdakwa memanggil Anak Korban dan mengajak Anak Korban menonton TV, Terdakwa melihat Anak Korban sambil pegang kemaluannya kemudian Terdakwa menghampiri anak korban, membuka celananya dan mendekati anak korban lalu menggesekkan kelaminnya ke kelamin Anak Korban, lalu Anak Korban langsung lari pulang karena ketakutan;
- Bahwa untuk kejadian yang kedua terjadi pada bulan Februari 2024 saat itu Anak Korban sedang main ke rumah Terdakwa, lalu Terdakwa hampiri Anak Korban yang sedang berada di ruang tamu rumah kemudian mengajak Anak Korban menonton TV lalu Terdakwa menurunkan celana Anak Korban sampai lutut dan kemudian Terdakwa membaringkan Anak Korban dan Terdakwa langsung pegang kemaluannya setelah Terdakwa pegang kemaluan Anak Korban kemudian setelah itu Terdakwa lalu membuka celana Terdakwa lalu menggesekkan kelaminnya ke kelamin Anak Korban dan tidak lama kemudian Anak Korban langsung pulang;
- Bahwa saat menggesek-gesekkan kemaluannya tersebut kelamin Terdakwa mengeluarkan air mani yang Terdakwa keluarkan di lantai;
- Bahwa yang membuka celana anak korban untuk kejadian pertama adalah Anak Korban sendiri dan untuk kejadian kedua yang membuka celana Anak Korban adalah Terdakwa;

Halaman 15 dari 27 Putusan Nomor xx/Pid.Sus/2024/PN Nba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak ada memasukan atau memainkan jarinya didalam kemaluan Anak Korban;
- Bahwa saat menggesekkan kelaminnya ke kelamin Anak Korban tersebut Terdakwa tidak ada mengancam Anak Korban;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah baju kaos lengan pendek berwarna coklat (milik terdakwa);
- 1 (satu) buah celana pendek berwarna hitam (milik terdakwa);
- 1 (satu) helai kaos lengan pendek berwarna pink (milik korban);
- 1 (satu) helai celana pendek berwarna merah (milik korban);
- 1 (satu) buah tikar berwarna hijau bergambar bunga;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada bulan Januari 2024 di siang hari di rumah Terdakwa yang beralamat di Dusun Antong, Desa Songga RT 000/ RW 000, Kecamatan Menyuke, Kabupaten Landak Anak Korban datang untuk bermain kerumah Terdakwa, pada waktu itu Anak Korban sedang di ruang tamu Terdakwa dengan posisi berdiri, kemudian dia menurunkan celananya sendiri sampai lutut kemudian Terdakwa memanggil Anak Korban dan mengajak Anak Korban menonton TV, Terdakwa melihat Anak Korban sambil pegang kemaluannya kemudian Terdakwa menghampiri anak korban, membuka celananya dan mendekati anak korban lalu menggesekkan kelaminnya ke kelamin Anak Korban, lalu Anak Korban langsung lari pulang karena ketakutan;
- Bahwa untuk kejadian yang kedua terjadi pada bulan Februari 2024 saat itu Anak Korban sedang main ke rumah Terdakwa, lalu Terdakwa hampiri Anak Korban yang sedang berada di ruang tamu rumah Terdakwa kemudian mengajak Anak Korban menonton TV lalu Terdakwa menurunkan celana Anak Korban sampai lutut dan kemudian Terdakwa membaringkan Anak Korban dan Terdakwa langsung pegang kemaluannya setelah Terdakwa pegang kemaluan Anak Korban kemudian setelah itu Terdakwa lalu membuka

Halaman 16 dari 27 Putusan Nomor xx/Pid.Sus/2024/PN Nba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



celana Terdakwa lalu menggesekkan kelaminnya ke kelamin Anak Korban dan tidak lama kemudian Anak Korban langsung pulang;

- Bahwa saat menggesek-gesekkan kemaluannya tersebut kelamin Terdakwa mengeluarkan air mani yang Terdakwa keluarkan di lantai;
- Bahwa yang membuka celana anak korban untuk kejadian pertama adalah Anak Korban sendiri dan untuk kejadian kedua yang membuka celana Anak Korban adalah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memasukan atau memainkan jarinya didalam kemaluan Anak Korban;
- Bahwa saat menggesekkan kelaminnya ke kelamin Anak Korban tersebut Terdakwa tidak ada mengancam Anak Korban;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ketiga sebagaimana diatur dalam Pasal 82 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 tahun 2016 tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang Juncto Pasal 76E Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak juncto Pasal 64 ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul;
3. Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang bahwa unsur ini menunjuk pada persoon yang di jadikan subjek hukum dari perbuatan pidana yang merujuk pada orang yang harus



bertanggung jawab atas suatu perbuatan pidana yang didakwakan dan dijadikan sebagai terdakwa sehingga kepadanya dapat dimintai pertanggungjawaban pidana sebagaimana ketentuan yang berlaku;

Menimbang bahwa dengan demikian sasaran yang dituju oleh pidana adalah orang atau dengan kata lain hal tersebut ditujukan terhadap subjek hukum pidana yang meliputi 2 (dua) hal yaitu siapa yang melakukan tindak pidana dan siapa yang dapat dipertanggung jawabkan. Dengan demikian, haruslah dapat dipastikan bahwa tidak terdapat kekeliruan orang (*error in persona*) dalam memberikan dakwaan dan vonis kepada seseorang;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Y. Yulianus Alias Ook Anak Alm Siruk telah diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Landak karena didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan Penuntut Umum No. Reg. Perkara : PDM- 49 / LDK.1 / Eoh.2/ 06/ 2024 serta dalam persidangan Terdakwa Y. Yulianus Alias Ook Anak Alm Siruk telah membenarkan bahwa identitas terdakwa dalam surat dakwaan dimaksud adalah betul identitas dirinya, bukan identitas orang lain demikian juga keterangan saksi - saksi di depan persidangan memberikan bukti bahwa Y. Yulianus Alias Ook Anak Alm Siruk adalah Terdakwa dalam perkara *a quo* yang dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hal-hal sebagaimana diuraikan diatas, menurut Majelis Hakim unsur setiap orang telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa meskipun unsur setiap orang telah terpenuhi tidak serta merta dapat dinyatakan Terdakwa Y. Yulianus Alias Ook Anak Alm Siruk terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan akan tetapi harus dibuktikan unsur-unsur berikutnya;

Ad.2. Unsur melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul;

Menimbang, bahwa “kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk” dalam unsur ini bersifat alternatif sehingga apabila salah satu dari unsur ini telah terbukti maka unsur tersebut dianggap telah terpenuhi secara keseluruhan dan tidak perlu lagi dipertimbangkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa mengenai pengertian melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan ada disebutkan didalam Pasal 1 Angka 15a Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang menyatakan: “Kekerasan” adalah setiap perbuatan terhadap Anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “memaksa” adalah menyuruh orang lain untuk mengikuti perintahnya tanpa adanya pilihan dan biasanya selalu disertai ancaman maupun kekerasan apabila orang lain tersebut tidak mau menuruti perintahnya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “melakukan tipu muslihat” artinya suatu perbuatan yang dilakukan sedemikian rupa sehingga perbuatan tersebut menimbulkan kepercayaan pada diri orang lain dan menggerakkan seseorang tersebut untuk percaya pada keadaan seolah adalah suatu kebenaran;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “serangkaian kebohongan” artinya jika terdapat berbagai kata-kata kebohongan yang sedemikian rupa dimana kebohongan yang satu melengkapi kebohongan yang lain, sehingga secara timbal balik menimbulkan suatu gambaran pada diri korban tentang adanya suatu kebenaran;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “membujuk” berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia merupakan suatu kata kerja yang didefinisikan sebagai usaha meyakinkan seseorang bahwa yang dikatakan adalah benar (untuk memikat hati, menipu dan sebagainya) dan istilah membujuk ini dapat dipadankan pula dengan kata merayu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Anak berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan perbuatan cabul menurut pakar hukum (doktrin) R.Soesilo ialah segala perbuatan yang melanggar kesusilaan (kesopanan) atau perbuatan yang keji, semuanya itu dalam

Halaman 19 dari 27 Putusan Nomor xx/Pid.Sus/2024/PN Nba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lingkungan nafsu birahi kelamin, misalnya: cium-ciuman, meraba-raba anggota kemaluan, meraba-raba buah dada dan sebagainya;

Menimbang, bahwa dalam surat dakwaannya Penuntut Umum telah menguraikan bahwa Terdakwa diduga melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul;

Menimbang, bahwa terkait dengan yang didakwakan tersebut mengenai “apakah Anak Korban merupakan seorang anak?” telah terbukti berdasarkan keterangan saksi-saksi dan juga dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : AL.739.0081913 tanggal 19 Juni 2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh Drs. Zulhiar selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Singkawang yang menerangkan bahwa Anak Korban dilahirkan pada tanggal 18 Februari 2014 dan anak Anak Korban saat ini masih berusia 10 tahun dengan demikian berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang Anak Korban adalah benar merupakan seorang anak;

Menimbang, bahwa “apakah benar telah terjadi perbuatan cabul terhadap Anak Korban yang dilakukan oleh Terdakwa dengan menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk?”

Menimbang, bahwa dalam surat dakwaannya Penuntut Umum telah menguraikan bahwa Terdakwa diduga melakukan perbuatan cabul terhadap Anak Korban pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu di bulan Januari dan Februari 2024, bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat di Dusun Antong Desa Songga RT 000/ RW 000, Kecamatan Menyuke, Kabupaten Landak atau setidaknya tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Ngabang;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

Halaman 20 dari 27 Putusan Nomor xx/Pid.Sus/2024/PN Nba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Keterangan saksi yang terdiri dari Saksi Anak Korban, Saksi Amir Alias Anak Asek, Saksi Compen Als Asnawati Als Mamak Ayen Anak Kasek, Saksi Evijosusila Als Bu Evi Anak Alm Lambertus;
- Keterangan Ahli Vernando Parlindungan, S.Sp.F.M., C.M.C.;
- Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah Landak atas nama terperiksa Anak Korban Nomor 400.7.22.1/376/RSUDL tanggal 27 Maret 2024 yang ditandatangani oleh dr. Vernando Parlindungan S., Sp.F.M., C.M.C. ditemukan pada selaput dara terdapat robekan baru sampai dasar berwarna kemerahan sesuai dengan arah pukul sembilan, dan arah pukul dua dengan garis tengah liang senggama nol koma lima sentimeter dengan kesimpulan selaput dara tidak utuh;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan di persidangan, diperoleh fakta-fakta hukum bahwa pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu di bulan Januari di siang hari di rumah Terdakwa yang beralamat di Dusun Antong Desa Songga RT 000/ RW 000, Kecamatan Menyuke, Kabupaten Landak Anak Korban datang untuk bermain kerumah Terdakwa, pada waktu itu Anak Korban sedang di ruang tamu Terdakwa dengan posisi berdiri, kemudian dia menurunkan celananya sendiri sampai lutut kemudian Terdakwa memanggil Anak Korban dan mengajak Anak Korban menonton TV, Terdakwa melihat Anak Korban sambil pegang kemaluannya kemudian Terdakwa menghampiri anak korban, membuka celananya dan mendekati anak korban lalu menggesekkan kelaminnya ke kelamin Anak Korban, lalu Anak Korban langsung lari pulang karena ketakutan;

Menimbang, bahwa untuk kejadian yang kedua terjadi pada bulan Februari 2024 pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi saat itu Anak Korban sedang main ke rumah Terdakwa, lalu Terdakwa hampiri Anak Korban yang sedang berada di ruang tamu rumah Terdakwa kemudian mengajak Anak Korban menonton TV lalu Terdakwa menurunkan celana Anak Korban sampai lutut dan kemudian Terdakwa membaringkan Anak Korban dan Terdakwa langsung pegang kemaluannya setelah Terdakwa pegang kemaluan Anak Korban kemudian setelah itu Terdakwa lalu membuka celana Terdakwa lalu menggesekkan kelaminnya ke kelamin Anak Korban dan tidak lama kemudian Anak Korban langsung pulang;

Menimbang, bahwa saat menggesek-gesekkan kemaluannya tersebut kelamin Terdakwa mengeluarkan air mani yang Terdakwa keluarkan di lantai;

Halaman 21 dari 27 Putusan Nomor xx/Pid.Sus/2024/PN Nba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang membuka celana anak korban untuk kejadian pertama adalah Anak Korban sendiri dan untuk kejadian kedua yang membuka celana Anak Korban adalah Terdakwa;

Menimbang, bahwa saat menggesekkan kelaminnya ke kelamin Anak Korban tersebut Terdakwa tidak ada mengancam Anak Korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah Landak atas nama terperiksa Anak Korban Nomor 400.7.22.1/376/RSUDL tanggal 27 Maret 2024 yang ditandatangani oleh dr. Vernando Parlindungan S.,Sp.F.M.,C.M.C. ditemukan pada selaput dara terdapat robekan baru sampai dasar berwarna kemerahan sesuai dengan arah pukul sembilan, dan arah pukul dua dengan garis tengah liang senggama nol koma lima sentimeter dengan kesimpulan selaput dara tidak utuh.

Menimbang, bahwa dari hasil visum tersebut dijelaskan oleh Ahli pada kelamin Anak Korban ditemukan kemerahan dan luka robekan di sekitaran selaput dara dan menandakan bahwa itu luka baru dan adanya benda tumpul masuk namun robeknya selaput dara seseorang berbeda-beda tergantung elastisitasnya, ada yang 1 (satu) kali tekan bisa menyebabkan robek, ada yang berkali-kali baru bisa robek, sehingga tidak dapat disimpulkan telah berapa kali ada benda tumpul yang dimasukkan ke vagina Anak Korban dan terhadap robekan pada selaput dara Anak Korban sangat kecil sehingga menurut pendapat Ahli benda tumpul yang masuk tersebut tidak berukuran diameter lebih dari 1 cm;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Anak Korban diketahui adanya gesekan dari benda tumpul yang tidak diketahui apakah itu penis atau bukan yang jelas ukuran diameternya tidak lebih dari 1 (satu) cm, sehingga menyebabkan robekan di sekitar selaput dara Anak Korban;

Menimbang, bahwa dari Surat Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah Landak atas nama terperiksa Anak Korban Nomor 400.7.22.1/376/RSUDL tanggal 27 Maret 2024 yang ditandatangani oleh dr. Vernando Parlindungan S.,Sp.F.M.,C.M.C yang telah pula dijelaskan oleh ahli dipersidangan dibawah janji menurut agamanya bahwa pada kelamin Anak Korban ditemukan kemerahan dan luka robekan di sekitaran selaput dara dan menandakan bahwa itu luka baru dan adanya benda tumpul dengan ukuran tidak lebih dari 1 (satu) cm masuk dan terhadap luka baru tersebut masih radang kemerahan hingga estimasi waktu kejadian di bawah 7 (tujuh) hari dari tanggal pemeriksaan. Yang mana pemeriksaan terhadap Anak Korban dilakukan pada tanggal 25 Maret 2024 dan kejadian cabul yang dilakukan oleh Terdakwa

Halaman 22 dari 27 Putusan Nomor xx/Pid.Sus/2024/PN Nba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pada bulan Januari dan Februari sehingga Majelis berpendapat luka pada vagina Anak Korban yang diketahui dan diperiksa oleh Ahli pada tanggal 25 Maret 2024 tersebut bukan akibat dari perbuatan Terdakwa;

Menimbang, meskipun luka pada kemaluan Anak Korban berdasarkan hasil visum et repertum Nomor 400.7.22.1/376/RSUDL tanggal 27 Maret 2024 yang ditandatangani oleh dr. Vernando Parlindungan S.,Sp.F.M.,C.M.C bukanlah akibat dari perbuatan Terdakwa, namun berdasarkan keterangan Anak Korban, Saksi Amir dan Saksi Compen yang tidak dibantah oleh Terdakwa bahwa memang benar Terdakwa ada menggesek-gesekkan kelaminnya ke kelamin Anak Korban pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi di bulan Januari dan Februari 2024;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa menggesek-gesekkan kelaminnya ke kelamin Anak Korban adalah merupakan perbuatan dalam lingkup syahwat atau birahi sehingga termasuk dalam pengertian perbuatan cabul;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa yang memanggil dan mengajak Anak korban menonton televisi merupakan perbuatan memikat hati anak yang juga termasuk dalam tindakan membujuk sehingga anak mau didekati oleh Terdakwa dan tidak melawan saat Terdakwa membuka celana Anak Korban kemudian menggesek-gesekkan kemaluannya ke kemaluan Anak Korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur membujuk anak untuk melakukan perbuatan cabul telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur ini bersifat alternatif maka dengan terpenuhinya unsur melakukan membujuk Anak untuk melakukan perbuatan cabul maka telah memenuhi keseluruhan unsur kedua ini, oleh karenanya unsur melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul telah terpenuhi;

Ad.3. Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pendapat Andi Hamzah dalam buku Pengantar Dalam Hukum Pidana Indonesia, hal. 536 yang disarikan dari

Halaman 23 dari 27 Putusan Nomor xx/Pid.Sus/2024/PN Nba



Memorie Van Toelichting Pasal 64 KUHP, yaitu: "Dalam hal perbuatan berlanjut, pertama-tama harus ada satu keputusan kehendak. Perbuatan itu mempunyai jenis yang sama. Putusan hakim menunjang arahan ini dengan mengatakan:

1. Adanya kesatuan kehendak;
2. Perbuatan-perbuatan itu sejenis; dan
3. Faktor hubungan waktu (jarak tidak terlalu lama);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan antara lain dari keterangan Anak Korban, Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa terungkap bahwa Terdakwa telah melakukan pencabulan tersebut secara berulang yaitu sejak pada suatu waktu yang sudah tidak diingat lagi tanggalnya di bulan Januari 2024 dan pada suatu waktu yang sudah tidak diingat lagi tanggalnya di bulan Februari 2024 sehingga total Terdakwa melakukan 2 kali perbuatan, sehingga menurut Majelis Hakim unsur "Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut" telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 82 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 tahun 2016 tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang Juncto Pasal 76E Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak juncto Pasal 64 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ketiga;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) helai kaos lengan pendek berwarna pink (milik korban);
- 1 (satu) helai celana pendek berwarna merah (milik Korban) ;
- 1 (satu) buah Baju kaos lengan pendek berwarna coklat (milik terdakwa);
- 1 (satu) buah celana pendek berwarna Hitam (milik terdakwa);
- 1 (satu) buah tikar berwarna hijau bergambar bunga (milik terdakwa);

Oleh karena barang-barang tersebut diatas merupakan pakaian yang dikenakan Anak Korban dan Terdakwa pada saat kejadian tindak pidana dan barang bukti berupa tikar juga merupakan alat yang digunakan untuk melakukan tindak pidana maka terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa sakit-sakitan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 82 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 tahun 2016 tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang Juncto Pasal 76E Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak juncto Pasal 64 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Halaman 25 dari 27 Putusan Nomor xx/Pid.Sus/2024/PN Nba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa Y. Yulianus Alias Ook Anak Alm Siruk tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "membujuk anak untuk melakukan perbuatan cabul, yang dilakukan secara berlanjut" sebagaimana dalam dakwaan alternatif ketiga;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan denda sejumlah Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) helai kaos lengan pendek berwarna pink (milik korban);
 - 1 (satu) helai celana pendek berwarna merah (milik Korban) ;
 - 1 (satu) buah Baju kaos lengan pendek berwarna coklat (milik terdakwa);
 - 1 (satu) buah celana pendek berwarna Hitam (milik terdakwa);
 - 1 (satu) buah tikar berwarna hijau bergambar bunga (milik terdakwa)Dirampas untuk dimusnahkan
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ngabang, pada hari Jumat, tanggal 6 September 2024, oleh kami, Astrian Endah Pratiwi, S.H., sebagai Hakim Ketua, Fahrizza Balqish Quina, S.H., Hario Wibowo, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 9 September 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sanriyo Parlindungan Manalu, S.E., S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ngabang, serta dihadiri oleh Richardo, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya

Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Fahrizza Balqish Quina, S.H.

Astrian Endah Pratiwi, S.H.

Hario Wibowo, S.H., M.H.

Halaman 26 dari 27 Putusan Nomor xx/Pid.Sus/2024/PN Nba



Panitera Pengganti,

Sanriyo Parlindungan Manalu, S.E., S.H., M.H.